



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

AYU PUSPITA SARI, lahir di Langsa, tanggal 3 Maret 1983, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Jl.Sabit Perum Binara Blok J No.27 Lk.VI, Kel.Cengkeh Turi, Kec.Binjai Utara Kota Binjai Jalan Gunung Raya, Lingk. VI, Kel.Binjai Estate, Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai**PE MOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 22 Juli 2019 dengan Register Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai dengan Nomor : 1275044303830008.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Anwar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/07/VII/2004, tertanggal 11 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) NATARINA LESTARI, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 17 Juli 2008.
- 2) SHIFA AZZAHRA, Perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 24 Mei 2012.
 - Bahwa suami Pemohon Almarhum ANWAR telah meninggal dunia, berdasarkan "Akte Kematian", Nomor : AM5370001064, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2017 ;
 - Bahwa kedua anak Pemohon yaitu Natarina Lestari dan Shifa Azzahra masih dibawa umur.
 - Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan anak-anak tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 601, Pembukuan Binjai tertanggal 1 Pebruari 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, dengan Surat Ukur tertanggal 1 Pebruari 2012, Nomor : 57/Sukaramai/2012, seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), terletak di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sukaramai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, sertipikat tersebut tercatat atas nama Anwar ;
 - Bahwa setelah suami Pemohon Almarhum ANWAR meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam asuhan, bimbingan dan pembiayaan dari Pemohon sebagai ibu kandungnya.
 - Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk bertindak hukum atas kepentingannya.
 - Bahwa, Pemohon bermaksud akan MENJUAL :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 601/Sukaramai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, tertanggal 1 Pebruari 2012, dengan Surat Ukur tertanggal 1 Pebruari 2012, Nomor : 57/Sukaramai/2012, seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), terletak di Jalan Gatot Subroto , Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, sertipikat tersebut tercatat atas nama ANWAR
 - Bahwa untuk membiayai sekolah dan kebutuhan kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
 - Bahwa terhadap permohonan ini turut dilampirkan :

Halaman 2 dari 12,
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP An. AYU PUSPITA SARI (Pemohon) ;
2. Fotocopy KTP masing – masing An. ZULNAFAR RAMBE, NINING GELIS (saksi – saksi) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga ;
4. Fotocopy Akte Kelahiran An. NATARINA LESTARI dan SHIFA AZZAHRA ;
5. Fotocopy Surat Nikah ;
6. Fotocopy Surat Akte Kematian An. Anwar dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris ;
8. Fotocoy Surat Keterangan Lurah Sukaramai tentang Surat Keterangan Ahli Waris No. 470 – 11.44 , tanggal 17 Juli 2019 ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - NATARINA LESTARI, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 17 Juli 2008 ;
 - SHIFA AZZAHRA, Perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 24 Mei 2012 ;

Untuk menjual berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 601/Suka Ramai Pembukuan Binjai tertanggal 1 Pebruari 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Binjai, tertanggal 1 Pebruari 2012 dengan Surat Ukur tertanggal 1 Pebruari 2012, Nomor : 57/Sukaramai/2012, seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), terletak di Jalan Gatot Subroto , Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sertipikat tersebut tercatat atas nama Anwar demikian berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan undang-undang dipandang sebagai barang tidak bergerak, beserta yang sekarang telah ada

Halaman 3 dari 12,
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau yang di kemudian hari akan diadakan/didirikan, ditanam dan/atau ditempatkan di atasnya, tidak ada yang dikecualikan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon AYU PUSPITA SARI, diberi tanda bukti -----**P-1**;
2. Fotocopy KTP masing – masing An. ZULNAFAR RAMBE, NINING GELIS (saksi – saksi), diberi tanda bukti -----**P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1275033105170004 tertanggal 09 Maret 2018, diberi tanda bukti -----**P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 698/DKCS/2009 An.NATARINA LESTARI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 12 Mei 2009, diberi tanda bukti -----**P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1275-LT-19092012-0018 An. SHIFA AZZAHRA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 20 September 2012, diberi tanda bukti -----**P-5**;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 82/07/VII/20004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, diberi tanda bukti-----**P-6**;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 1275-KM-30052017-0001 An. ANWAR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 30 Mei 2017, diberi tanda bukti -----**P-7**;
8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 Juli 2019, diberi tanda bukti -----**P-8**;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.470.-11.49 yang diterbitkan oleh Lurah Suka Ramai tanggal 17 Juli 2019, diberi tanda bukti ----- **P-9**;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 601 /Kel. Suka Ramai, yang terletak di Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota

Halaman 4 dari 12,
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, Propinsi Sumatera Utara, Luas tanah : 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) atas nama **ANWAR** (suami Pemohon), diberi tanda bukti ----- **P-10**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 : NINING GELIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama **ANWAR**;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (**ANWAR**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
 1. NATARINA LESTARI, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 17 Juli 2008;
 2. SHIFA AZZAHRA, Perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 24 Mei 2012;
- Bahwa Saksi tahu kalau suami Pemohon bernama **ANWAR** telah meninggal dunia di Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud akan menjual harta peninggalan Almarhum **ANWAR** Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 601/Suka Ramai/2012 Luas tanah : 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), terletak di Jalan Gatot Subroto , Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, tercatat atas nama **ANWAR**;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon yang bernama NATARINA LESTARI dan SHIFA AZZAHRA masih dibawah umur dan belum cakap atau belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu Saksi kalau Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah peninggalan Almarhum **ANWAR** adalah bertujuan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon karena selama ini Pemohon sendiri yang membiayai kedua anak Pemohon semenjak suami Pemohon meninggal dunia;

Halaman 5 dari 12,
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon beserta anak-anaknya (ahli waris dari Almarhum **ANWAR**) setuju untuk menjual harta peninggalan Almarhum **ANWAR**;

Saksi 2 : ZULNAFAR RAMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama **ANWAR**;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (**ANWAR**) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :
 1. NATARINA LESTARI, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 17 Juli 2008;
 2. SHIFA AZZAHRA, Perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 24 Mei 2012;
- Bahwa Saksi tahu kalau suami Pemohon bernama **ANWAR** telah meninggal dunia di Stabat Kabupaten Langkat pada tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud akan menjual harta peninggalan Almarhum **ANWAR** Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 601/Suka Ramai/2012 Luas tanah : 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), terletak di Jalan Gatot Subroto , Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, tercatat atas nama **ANWAR**;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon yang bernama NATARINA LESTARI dan SHIFA AZZAHRA masih dibawah umur dan belum cakap atau belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu Saksi kalau Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah peninggalan Almarhum **ANWAR** adalah bertujuan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon karena selama ini Pemohon sendiri yang membiayai kedua anak Pemohon semenjak suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon beserta anak-anaknya (ahli waris dari Almarhum **ANWAR**) setuju untuk menjual harta peninggalan Almarhum **ANWAR**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi NINING GELIS dan Saksi ZULNAFAR RAMBE di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut;

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1275044303830008 tertanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai dan berdomisili di Jl. Sabit Perum Binara Blok J No.27 Lk.VI, Kel.Cengkeh Turi, Kec.Binjai Utara Kota Binjai Jalan Gunung Raya, Lingk. VI, Kel.Binjai Estate, Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai (bukti P-1 dan P-3);

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **ANWAR** (suami Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/07/VII/20004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat (bukti P-6);

Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

1. NATARINA LESTARI, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 17 Juli 2008;
2. SHIFA AZZAHRA, Perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 24 Mei 2012;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 suami Pemohon (**ANWAR**) telah meninggal dunia meninggal dunia di Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1275-KM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30052017-0001 tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai (bukti P-7);

Bahwa suami Pemohon mempunyai harta warisan berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 601/Suka Ramai Pembukuan Binjai tertanggal 1 Pebruari 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Binjai, tertanggal 1 Pebruari 2012 dengan Surat Ukur tertanggal 1 Pebruari 2012, Nomor : 57/Sukaramai/2012, seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), terletak di Jalan Gatot Subroto , Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sertipikat tersebut tercatat atas nama Anwar demikian berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan undang-undang dipandang sebagai barang tidak bergerak, beserta yang sekarang telah ada dan/atau yang di kemudian hari akan diadakan/didirikan, ditanam dan/atau ditempatkan di atasnya, tidak ada yang dikecualikan (bukti P-10);

Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual harta peninggalan dari suami Pemohon tersebut akan tetapi terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri karena anak Pemohon yang bernama NATARINA LESTARI dan SHIFA AZZAHRA masih dibawah umur atau belum dewasa;

Bahwa oleh karena seluruh ahli waris dari ANWAR setuju untuk menjual harta peninggalan Almarhum ANWAR yang terletak di Jalan Gatot Subroto , Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai dan bertujuan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti–bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon di persidangan dan bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yaitu Saksi NINING GELIS dan Saksi ZULNAFAR RAMBE, maka diperoleh fakta bahwa setelah **ANWAR** meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2017 di Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, maka Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama NATARINA LESTARI dan SHIFA AZZAHRA in casu yang masih belum dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah permohonan izin jual barang-barang tidak bergerak berupa tanah harta peninggalan suami Pemohon (ANWAR) yang diajukan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama NATARINA LESTARI dan SHIFA AZZAHRA adalah disebabkan karena kepentingan anak yang masih belum dewasa tersebut menghendakinya;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan tentang izin jual benda tetap yang dikuasai oleh anak-anak yang di bawah perwalian diatur di dalam ketentuan Pasal 48 jo Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang di bawah perwaliannya atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa tentang teknis pelaksanaan dari ketentuan dari Pasal 48 jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ataupun peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan akan menerapkan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata in casu ketentuan Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut;

“Dalam hal-hal yang luar biasa dan apabila kepentingan si yang belum dewasa menghendakinya, Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan sesuatu barang tak bergerak di bawah tangan”;

“Izin itu takkan diberikan, melainkan atas permintaan wali yang harus disertai dengan alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama para keluarga sedarah atau keluarga semenda”;

“Apabila keluarga sedarah atau semenda atas panggilan tak semua datang menghadap, maka persetujuan mereka yang datang adalah cukup”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang tak bergerak tadi tak boleh dijual dengan harga lebih rendah daripada harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh 5 (lima) orang ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa secara normatif telah ditentukan bahwa tujuan permohonan izin jual barang-barang tidak bergerak dari anak belum dewasa yang berada di bawah perwalian kepada Pengadilan Negeri adalah semata-mata untuk keperluan dan kepentingan anak yang belum dewasa (vide Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 48 jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah peninggalan dari suami Pemohon Almarhum **ANWAR** untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam uraian posita permohonan dan di persidangan tidak diperoleh adanya fakta tentang rencana penjualan barang –barang tidak bergerak in casu akan dilakukan secara umum, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa pihak keluarga telah sepakat terhadap rencana menjual tanah peninggalan tersebut akan diurus oleh Pemohon yang bertanggungjawab untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta –fakta tentang penentuan harga limit terendah dari tanah yang akan dijual yang secara normatif pengaturan tentang hal tersebut telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 396 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata perlu agar benda–benda tidak bergerak berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 601/Suka Ramai Pembukuan Binjai tertanggal 1 Pebruari 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Binjai, tertanggal 1 Pebruari 2012 dengan Surat Ukur tertanggal 1 Pebruari 2012, Nomor : 57/Sukaramai/2012, seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), terletak di Jalan Gatot Subroto , Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sertipikat tersebut tercatat atas nama Anwar demikian berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah

Halaman 10 dari 12,

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang menurut sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan undang-undang dipandang sebagai barang tidak bergerak, beserta yang sekarang telah ada dan/atau yang di kemudian hari akan diadakan/didirikan, ditanam dan/atau ditempatkan di atasnya, tidak ada yang dikecualikan, dijual untuk keperluan dan kepentingan biaya kelangsungan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon adalah beralasan, karena itu petitum Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 48 jo Pasal 52 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 396 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **AYU PUSPITA SARI** sebagai Wali / Mewakili kepentingan hukum dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama :

- 1) NATARINA LESTARI, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 17 Juli 2008;
- 2) SHIFA AZZAHRA, Perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 24 Mei 2012;

KHUSUS untuk menjual harta tetap berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 601/Suka Ramai Pembukuan Binjai tertanggal 1 Pebruari 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Binjai, tertanggal 1 Pebruari 2012 dengan Surat Ukur tertanggal 1 Pebruari 2012, Nomor : 57/Sukaramai/2012, seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), terletak di Jalan Gatot Subroto , Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sertipikat tersebut tercatat atas nama Anwar demikian berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut sifat, guna dan peruntukannya atau menurut

Halaman 11 dari 12,

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan undang-undang dipandang sebagai barang tidak bergerak, beserta yang sekarang telah ada dan/atau yang di kemudian hari akan diadakan/didirikan, ditanam dan/atau ditempatkan di atasnya, tidak ada yang dikecualikan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juli 2019** oleh saya **DEDY, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.,

DEDY, S.H.,

Biaya –biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 35.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000.-
4. PNBPN Panggilan.....	Rp. 5.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Materai	Rp. 6.000.- +
J u m l a h	Rp. 161.000.-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12,
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)